

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan (anak yang lahir dari perkawinan campuran, Telah memilih menjadi wni atau wna)

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing
6. KLASIFIKASI PENCATATAN: a. Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatan pada register dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI. b. Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing. c. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI. Dengan memenuhi persyaratan: 1. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 2. Kutipan akta Pencatatan Sipil 3. KK 4. KTP-el d. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing e. Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN GRESIK

AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pemohon	Verifikator	Operator	Kasi/Kabid	Kadis	Pengambilan				
Mengajukan formulir dan berkas persyaratan Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang memilih menjadi WNI atau WNA	○						Berkas persyaratan Pencatatan	5 menit	Berkas persyaratan Pencatatan	
Melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang memilih menjadi WNI atau WNA		▽					Berkas persyaratan Pencatatan	5 menit	Berkas persyaratan Pencatatan	
Konfirmasi pemohon pada kelengkapan berkas persyaratan (engkap/tidak lengkap)		◇					Berkas persyaratan Pencatatan	5 menit	Berkas persyaratan Pencatatan	
melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register dan kutipan akta pencatatan sipil			▭				Berkas persyaratan Pencatatan	20 menit	Biodata dan catatan pinggir	
Verifikasi Dokumen, paraf pada catatan pinggir register, dan kutipan akta Pencatatan Sipil				▽			kutipan, register dan catatan pinggir	10 menit	kutipan, register dan catatan pinggir	
Pembubuhan Tanda Tangan pada Kutipan dan Register Akta Pencatatan Sipil					▭		Catatan pinggir Kutipan dan Register Pencatatan Sipil	10 menit	Catatan pinggir Kutipan dan Register Pencatatan Sipil	
Meregister dan menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan Catatan Pinggir kepada pemohon	○					▭	Kutipan dan Register Pencatatan Sipil dengan catatan pinggir	5 menit	Kutipan akta Pencatatan Sipil dengan catatan pinggir	

*) dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai Catatan Pinggir.

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang memilih menjadi WNI atau WNA;
2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang memilih menjadi WNI atau WNA;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Kasi melakukan verifikasi membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Kabid melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil;
6. Kadis membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil;
7. Bagian Pengambilan menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan dengan catatan Pinggir kepada pemohon; [dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai catatan pinggir]

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Terlampir di bagan prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Biaya / Tarif KABUPATEN GRESIK

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register akta kelahiran & kutipan akta kelahiran (a) Catatan Pinggir register & akta pencatatan sipil (b, c, d, e)

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Telepon : 031 - 3973433
- c. Email : infodispendukcapil@gmail.com
- d. Pengaduan : pengaduan.gresikkab.go.id
- e. website : dispendukcapil.gresikkab.go.id

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait